

**TESIS**

**EFEKTIVITAS MEDIASI E-LITIGASI DALAM PERKARA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**

***THE EFFECTIVENESS OF E-LITIGATION MEDIATION IN  
DIVORCE CASES AT RELIGIOUS COURT***



**Oleh :**

**A. FATIMAH SYAHRA S.  
B012191060**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**EFEKTIVITAS MEDIASI E-LITIGASI DALAM PERKARA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**A. FATIMAH SYAHRA S.**  
B012191060

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# TESIS

## EFEKTIVITAS MEDIASI E-LITIGASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Disusun dan diajukan oleh :

**A. FATIMAH SYAHRA S.**

**B012191060**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
pada tanggal 27 Februari 2023 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui


Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


  
Dr. Andi Tenri Famauri, S.H.,M.H.

NIP. 19730508 200312 2 001

  
Dr. Ratnawati, S.H.,M.H.

NIP. 19690404 199802 2 002

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H.

NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P

NIP. 19731231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. FATIMAH SYAHRA S.  
Nomor Pokok : B012191060  
Program Studi : S2 - ILMU HUKUM  
Judul Naskah Tugas Akhir : EFEKTIFITAS MEDIASI E-LITIGASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 28 Januari 2023

Yang membuat Pernyataan,



A. FATIMAH SYAHRA S.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji hanya bagi ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan rahimnya, kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan untuk menimbah ilmu yang diberikan sehingga penulis dapat menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada sang revolusioner sejati, manusia paripurna Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Karena berkatnya kita dapat terlepas dari zaman jahiliyah menuju cahaya pengetahuan yang terang benderang.

Penulis ucapkan terima kasih kepada almarhum Ayahanda Andi Sapiddin dan Ibunda Handawiah atas segala pegorbanan, kasih sayang, dorongan motivasi serta untaian doa-doa indah yang selalu engkau panjatkan bagi kebaikan anakmu, semoga ALLAH yang Maha Pengasih senantiasa memberikan keselamatan dan kebaikan dunia akhirat kepada kedua Orang Tuaku tercinta. Ilahi Amin. Pada kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati dan rasa penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan II

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, penulis ucapkan banyak terima kasih atas arahan, dorongan dan bimbingannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Prof. Dr. Arfin Hamid, S.H., M.H. selaku penguji I, Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H. selaku penguji II, dan Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku penguji III, terima kasih telah meluangkan waktu dan nasehat yang telah diberikan kepada penulis selama penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh Dosen dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah memberikan cakrawala pengetahuan dan telah membantu penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala kebaikan.
6. Kepada Hakim Mediator, Panitera, dan seluruh staf di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, penulis ucapkan banyak terima kasih yang selalu menerima dengan hangat dan membantu sehingga sangat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data terkait tesis ini.
7. Kepada Mertuaku tercinta Mukhlis Rahman dan Rohana Abdullah terima kasih atas segala doa dan dukungannya dalam menyelesaikan studi magister.

8. Kepada suamiku terkasih Zulqiyam Eka Putra, terima kasih atas segala dukungan dan doanya dan kepada anakku tersayang Andi Puan Syahrbanu Az Zahra yang selalu buat semangat ibunya, terima kasih nak.
9. Kakak Penulis A. Saharuddin, Andi Syahwiah A. Sapiddin, A. Sahruni dan A. Sahapadliah. Penulis ucapkan terima kasih atas dukungan, doa, motivasinya dan bantuan selama masa studi.
10. Kakak ipar Munisa, A. Ahmadi, A. Aswar dan A. Susanti, yang telah memberikan dukungan dan doanya.
11. Kepada Muhammad Sahlan dan Iva Vahriani Ilyas terima kasih banyak telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Dalam tesis ini, penulis telah berusaha sebaik mungkin memperbaiki tulisan ini, namun menyadari tulisan ini jauh dari sempurna. Penulis menerima segala kritik dan saran agar tercapai menuju tulisan yang sempurna. Semoga Tuhan mencerahkan dan merahmati kita semua.

Makassar, 28 Januari 2023

Penulis

## ABSTRAK

**A. FATIMAH SYAHRA S.** Efektivitas Mediasi E-Litigasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (dibimbing oleh Andi Tenri Famauri dan Ratnawati).

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas mediasi e-litigasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dan menganalisis faktor keberhasilan mediasi e-litigasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan narasumber di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dan studi kepustakaan. Kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif dan hasil yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas mediasi e-litigasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yang menjadi indikator ada lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan telah efektif karena kelima faktor tersebut mendukung pelaksanaan mediasi e-litigasi. Faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi e-litigasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar belum tercapai, yaitu: (1) faktor tidak adanya iktikad baik yang menyebabkan ketidak terbukaannya dalam menyelesaikan masalah sehingga sulit mencapai kesepakatan; (2) faktor kuantitas mediator, kurangnya jumlah mediator melihat dari banyaknya perkara perceraian yang dimediasi. Menyebabkan rendahnya keberhasilan mediasi e-litigasi; (3) faktor kemampuan jaringan dapat menghambat berjalannya mediasi secara *online*.

Kata kunci : Mediasi E-Litigasi, Perkara Perceraian, Mediator

## **ABSTRACT**

**A FATIMAH SYAHRA S.** The effectiveness of e-litigation mediation in divorce cases at religious court (supervised by Andi Tenri Famauri and Ratnawati).

This research aimed to analyze the effectiveness of e-litigation mediation in divorce cases in Religious Court Class 1A Makassar and to analyze the success rate of e-litigation mediation in divorce cases in Religious Court Class 1A Makassar.

The type of research used was empirical legal research. Researchers are doing a data gathering with live interviews with sources at the 1A Makassar religious court and literature study. Then data were analyzed using qualitative methods and the results were obtained with a descriptive.

Research indicated the effectiveness of e-litigation mediation in the settlement of divorce cases at Class 1A Makassar religious court referring to the five factors, legal factors, law enforcement factors, means and infrastructure factors, community and cultural factors were efficacious because the five factors support the mediation of e-litigation. The factor affecting the success rate of e-litigation court has not been reached: (1) The lack of good will that causes its inability to resolve problems is difficult to reach an agreement; (2) The quantity of Mediator, the lack of the number of Mediator judging by the many mediated divorce matters. Leading to the low success of e-litigation mediation; (3) Network capability factors may hinder mediation online.

Keywords : Mediation E-Litigation, Divorce Cases, Mediator

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Orisinilitas Penelitian .....	8
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi .....	11
1. Sengketa secara Umum .....	11
2. Macam-macam Proses Penyelesaian Sengketa .....	13
B. Mediasi Indonesia Merupakan Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	17
1. Pengertian Mediasi .....	17
2. Tujuan dan Manfaat Mediasi .....	22
3. Asas-Asas Mediasi .....	27
4. Peran dan Fungsi Mediator .....	32
C. Perceraian .....	39
D. Teori Efektivitas Hukum .....	42

	A. Kerangka Pikir .....	50
	B. Definisi Operasional .....	51
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
	A. Tipe Penelitian .....	54
	B. Lokasi Penelitian .....	54
	C. Teknik dan Pengumpulan Data .....	54
	D. Populasi dan Sampel .....	55
	E. Analisis Data .....	55
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
	A. Efektivitas Mediasi E-Litigasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar .....	56
	B. Faktor Keberhasilan Mediasi E-Litigasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar .....	71
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
	A. Kesimpulan .....	86
	B. Saran .....	87

## DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, lembaga peradilan dianggap sebagai katup penekan bagi segala pelanggaran ketertiban umum dan hukum. Selain itu, lembaga peradilan dipandang sebagai tempat terakhir untuk mengejar kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoretis masih dianggap sebagai badan yang berfungsi dan berkontribusi dalam penegakan kebenaran dan keadilan.<sup>2</sup>

Peradilan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoma pada Asas<sup>3</sup> Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Ctk. VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 229.

<sup>3</sup>Asas hukum adalah rasio logis dari suatu peraturan hukum yang mengandung nilai-nilai, jiwa, cita-cita sosial, atau etika perundang-undangan yang harus diwujudkan. Dapat juga disebut sebagai landasan atau alasan dibentuknya suatu peraturan hukum. Oleh karena itu, asas hukum berfungsi sebagai landasan suatu peraturan hukum dan berfungsi sebagai penghubung antara hukum positif dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. (Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 85-86).

untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan yang menjalani proses peradilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.<sup>4</sup>

Persidangan wajib diselenggarakan dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan asas kemanfaatan. Ide dasarnya adalah bahwa kasus diperiksa dan diselesaikan dengan cara yang efisien dan efektif. Sebaliknya, asas murah menetapkan bahwa biaya perkara dapat ditanggung oleh masyarakat, bahwa biaya perkara harus ditentukan dengan biaya yang wajar, dan sedapat mungkin dapat ditanggung oleh seluruh lapisan masyarakat.<sup>5</sup>

Hanya saja, implementasinya tidak semudah yang diatur dalam berbagai regulasi, baik Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun regulasi beracara (KUHAPerdata). Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain aspek dari pihak yang berperkara, seperti tata cara pemanggilan. Proses pemanggilan bisa lambat atau lama jika alamat penggugat jauh. Sementara itu, pengadilan harus mempertimbangkan fakta bahwa pemanggilan petugas pada saat yang sama tidak mungkin dilakukan jika banyak kasus yang datang hampir bersamaan. Di area ini, lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kasus akan berbeda dari satu kasus ke kasus lainnya.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 10.

<sup>5</sup> Lihat Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selain dari sisi jarak, faktor biaya juga memengaruhi proses suatu perkara. Semakin lama perkara itu selesai, maka semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Kondisi ini malah bertentangan dengan asas sederhana. Bukan hanya para pihak, hal ini dipengaruhi juga dengan oleh pihak Pengadilan Negeri.<sup>6</sup> Adanya prosedur yang berbelit-belit sehingga mengakibatkan suatu perkara tersebut menjadi tidak berjalan dengan sederhana. Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak rumit, jelas lugas, *non-interprettable* (tidak bisa ditafsirkan), mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang penegak hukum.<sup>7</sup>

Kondisi lain yaitu adanya asumsi bahwa memakai atau tidaknya jasa pengacara akan mempengaruhi proses penyelesaian suatu perkara. Hal ini menyebabkan proses beracara memakan waktu yang lama. Dalam penyelesaian perkara tentunya para pihak yang berpekarra mengharapkan agar masalah yang dihadapinya cepat selesai (tidak berbelit-belit). Sehingga dapat menghemat waktu dan menghemat pengeluaran biaya yang besar dalam penyelesaian perkaranya.

Upaya pengadilan dalam membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:Liberty, hal. 34

<sup>7</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005.

tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut,<sup>8</sup> Mahkamah Agung kemudian melakukan inovasi dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan dengan menambahkan pola penyelesaian perkara secara elektronik atau yang dikenal dengan e-Litigasi<sup>9</sup>. Hal ini berlaku pula untuk proses penyelesaian perkara melalui jalur mediasi<sup>10</sup> atau dapat disebut Mediasi e-Litigasi. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut Perma 1/2016) bahwa “Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media untuk komunikasi audio-visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan”. Dan pertemuan melalui komunikasi audio visual jarak jauh (elektronik) ini tetap

<sup>8</sup> Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>9</sup> *E-Litigation* secara singkat adalah Persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir Para Pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan itu sendiri. Teknisnya Para Pihak dapat melakukan beberapa rangkaian acara persidangan di depan Laptop atau *Personal Computer*-nya sendiri. E-Litigation itu sendiri merupakan salah satu dari 4 (empat) fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai bagian integral dari program induk bernama E-Court (*Electronic Court*). Namun hal yang perlu digaris bawahi bahwasannya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tidak semua perkara di Pengadilan dapat dilakukan secara E-Litigation namun baru secara limitatif diberlakukan terhadap perkara dengan klasifikasi Gugatan, Gugatan Sederhana, dan Bantahan Permohonan. ([https://www.pn-dumai.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=545:bentuk-persidangan-yang-baru-bernama-e-litigation&catid=27:berita&Itemid=124](https://www.pn-dumai.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=545:bentuk-persidangan-yang-baru-bernama-e-litigation&catid=27:berita&Itemid=124). Diakses pada tanggal 16 Mei 2021).

<sup>10</sup> Mediasi wajib dilakukan oleh para pihak yang dilakukan oleh Hakim Pemeriksa Perkara yang berlaku dilingkup peradilan umum, peradilan agama, dan juga dapat dilakukan oleh pengadilan diluar dari peradilan umum dan agama dengan tetap berpedoman pada Perma yang mengatur tentang prosedur mediasi. (Lihat Pasal 2 *jo* 17 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

dianggap sebagai kehadiran langsung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (2) Perma 1/2016.

Proses mediasi secara elektronik ini, berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut Perma 1/2019) bahwa “Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara”. Kemudian pada Ayat (2) ditambahkan bahwa penggunaan sistem administrasi secara elektronik ini, berlaku untuk tingkatan banding, kasasi dan peninjauan kembali atas persetujuan para pihak dengan ketentuan bahwa pada tingkat pertama, telah dilakukan proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

Proses mediasi yang berlaku untuk jenis perkara perdata, artinya terhadap perkara perceraian, mediasi e-Litigasi menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan perceraian dengan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Bagaimana kemudian proses penyelesaian perkara melalui metode Mediasi e-Litigasi ini dapat menjawab kondisi para pihak yang melakukan perceraian, sementara para pihak tersebut berada pada wilayah yang berbeda, yang

menginginkan proses perceraian dapat diputus dengan cepat dan dengan biaya yang relatif dapat terjangkau.

Selama bulan Maret-Agustus 2020, Pengadilan Agama Makassar telah menerima perkara perceraian sebanyak 1.214, yakni 310 perkara cerai talak dan 904 perkara cerai gugat.<sup>11</sup> Adapun pra penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, menemukan dua kasus mediasi yang merupakan upaya untuk mencapai perdamaian dengan menggunakan media online/daring dalam perkara perceraian yang tidak berhasil.

Inovasi dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan selain itu, Mediasi e-Litigasi juga menjadi jalan keluar dalam menjawab dampak dari *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional.<sup>12</sup> Penyebaran Covid 19 yang diindikasikan tersebar melalui pertemuan langsung antara dua orang atau lebih, sehingga menyebabkan perubahan proses peradilan yang awalnya tatap muka/pertemuan langsung, kemudian dilakukan secara daring (dalam jaringan/online). Bahkan sampai saat ini, proses tersebut masih berlangsung, karena penyebaran Covid 19 yang diindikasikan belum hilang dari dalam negeri. Bukan tidak mungkin, dikemudian hari, bencana-bencana seperti ini dapat terulang kembali.

<sup>11</sup> Data Pengadilan Makassar, didokumentasikan pada 18 Oktober 2020.

<sup>12</sup> Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Secara keseluruhan, layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik merupakan manifestasi visi sebagai badan peradilan yang agung dalam bentuk peradilan yang modern yang berbasis teknologi informasi dalam melayani suatu perkara. Hanya saja, perlu dipahami bahwa bentuk inovasi teknologi yang dilakukan atas dasar pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan, asas kemudahan, kecepatan, dan biaya ringan tidak boleh lebih diutamakan daripada ketelitian dan ketelitian dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas Mediasi e-Litigasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan Mediasi e-Litigasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan akhir dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis efektivitas Mediasi e-Litigasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.

2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan Mediasi e-Litigasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat menyumbangkan konsep secara teoritis untuk kemajuan ilmu hukum, khususnya dalam kaitannya dengan prosedur mediasi *online*.
2. Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi pemerintah terkhusus kepada Mahkamah Agung untuk melakukan berbagai inovasi dalam proses beracara di Pengadilan Agama dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan penyelesaian perceraian melalui Mediasi e-Litigasi.
3. Kegunaan akademis, hasil penelitian ini menjadi bahan untuk mengembangkan kepustakaan ilmu hukum di Indonesia, dan menjadi bahan pengembangan penelitian berikutnya yang membahas tema mengenai efektivitas Mediasi e-Litigasi terutama untuk perkara perceraian di Pengadilan Agama.

#### **E. Orisinilitas Penelitian**

Peneliti menyadari bahwa ada berbagai macam penelitian di bidang hukum. Untuk menunjukkan orisinalitas disertasi ini, peneliti menggunakan pencarian *google* di *internet* untuk mencari penelitian

yang dilakukan oleh akademisi hukum. Adapun hasil penelusuran adalah sebagai berikut:

1. Tesis Abdul Kahar Syarifuddin (2015) dengan judul: Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau pada Program Pascasarjana Bidang Syariah/Hukum Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada tesis tersebut, penulis meneliti tentang efektivitas dan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Baubau. Adapun yang menjadi pembeda antara tesis Abdul dengan penelitian penulis terletak pada bentuk mediasinya. Penulis meneliti tentang efektivitas Mediasi e-Litigasi (Mediasi *Online*), sedangkan Tesis Abdul meneliti efektivitas mediasi langsung di Pengadilan (Mediasi *Offline*).
2. Tesis Agung Sura Wijaya (2016) dengan judul: Efektivitas Mediasi dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A pada Program Pascasarjana Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Islam) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Pada tesis tersebut, Agung meneliti efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A. Selain itu, Agung ingin meneliti apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A. Perbedaan antara tesis Agung dengan penelitian penulis terletak pada bentuk mediasinya. Penulis meneliti tentang efektivitas

Mediasi e-Litigasi (*Mediasi Online*), sementara Tesis Agung meneliti efektivitas mediasi langsung di Pengadilan (*Mediasi Offline*).

3. Mochamad Samsukadi, Ahmad Abdu ( 2016) dengan judul : Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Konflik Pernikahan di Pengadilan Agama Jombang Tahun 2013-2014 pada Jurnal Hukum Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia. Pada jurnal tersebut, Mochamad Samsukadi dan Ahmad Abdu meneliti efektivitas mediasi dalam menyelesaikan konflik pernikahan di Pengadilan Agama Jombang.

Adapun yang menjadi pembeda antara jurnal Mochamad Samsukadi dan Ahmad Abdu dengan penelitian penulis terletak pada bentuk mediasinya. Penulis meneliti tentang efektivitas Mediasi e-Litigasi (*Mediasi Online*), sedangkan jurnal Mochamad Samsukadi dan Ahmad Abdu meneliti efektivitas mediasi langsung di Pengadilan (*Mediasi Offline*).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

##### 1. Sengketa secara Umum

Manusia sebagai makhluk sosial, berarti sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lainnya, sehingga selalu berusaha hidup secara berkelompok, saling berhubungan dan memiliki ketergantungan satu sama lain. Ini merupakan kodrat alam yang terbentuk oleh adanya kepentingan-kepentingan secara timbal balik dalam ruang lingkup komunitas. Aristoteles menyebutkan manusia sebagai makhluk "*Zoom Politicon*", yaitu makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan yang lainnya, yang artinya manusia selalu membutuhkan bantuan manusia lainnya.<sup>13</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan kepentingannya, manusia mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya yang disebut kontak. Dalam melakukan kontak satu sama lain atau bermasyarakat, maka kepentingan dapat bertentangan satu sama lain yang menimbulkan perselisihan sehingga diharapkan manusia dapat memelihara tingkah laku yang menimbulkan tata tertib dalam

<sup>13</sup> Andi Tenri Famauri, *Mediasi Independen dalam Sengketa E-Banking*, Yogyakarta: Litera, 2018, hal. 185-186.

hidup bersama tersebut. Apabila tidak dipelihara, akan menimbulkan konflik atau sengketa dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara negara satu dengan lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup nasional maupun internasional.<sup>15</sup>

Sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.<sup>16</sup>

Kata Sengketa, merupakan padanan dari Bahasa Inggris “*dispute*”, adapun konflik dari kata “*conflict*”. Permasalahannya apakah konflik sama dengan sengketa, ada dua pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama, mengatakan bahwa arti dari kedua kata tersebut sama, menggambarkan situasi dan kondisi di mana orang

<sup>14</sup>Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal 11-12.

<sup>15</sup> *Ibid.* hal. 12.

<sup>16</sup> Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, hal. 34.

sedang mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan yang hanya ada pada persepsi mereka saja.<sup>17</sup>

Menurut sudut pandang kedua, kedua istilah ini memiliki arti yang berbeda — istilah "konflik" memiliki arti yang lebih luas daripada "sengketa", dan "konflik" lebih sering digunakan dalam literatur ilmiah daripada "sengketa" dalam literatur ilmu sosial dan politik. hukum, seperti perselisihan antara keluarga, bisnis, dan individu<sup>18</sup>, sengketa produsen dan konsumen, sehingga istilah penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) yang akan sering digunakan.<sup>19</sup>

## **2. Macam-Macam Proses Penyelesaian Sengketa**

Manusia sebagai makhluk yang berakal selalu mencari sesuatu untuk memecahkan dan memecahkan masalah hidupnya. Salah satu contohnya adalah pencarian cara atau metode untuk menyelesaikan perselisihan agar manusia dapat memenuhi keinginan kodratnya untuk hidup aman, tenang, tenteram, adil, dan damai. Mereka juga mencari barang yang memiliki nilai ekonomi agar tidak merugi lebih banyak.<sup>20</sup>

Hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa disini diperlukan untuk mengatur aspek kehidupan manusia. Terdapat berbagai macam konflik yang dapat timbul dalam masyarakat,

<sup>17</sup> Andi Tenri Famauri. *Op. Cit.*, hal. 141.

<sup>18</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 1-3.

<sup>19</sup> Andi Tenri Famauri. *Op. Cit.*

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 159.

seperti perselisihan antar keluarga yang dapat memutuskan tali silaturahmi atau antar anggota usaha bersama (perusahaan) yang dapat memutuskan kerjasama. Dalam hal penyelesaian sengketa dalam suatu masyarakat, ada yang diselesaikan melalui lembaga formal seperti pengadilan, ada pula yang diselesaikan sendiri oleh para pihak yang terlibat dengan bantuan pihak lain. Tujuannya adalah untuk menentukan seberapa banyak pelanggaran norma yang ada dan apa yang harus dilakukan pelaku untuk memperbaiki situasi tersebut.<sup>21</sup>

Secara umum penyelesaian sengketa (perdata), baik nasional maupun internasional, dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:<sup>22</sup>

a. Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang telah berkembang selama beberapa waktu. Melalui ketentuan perjanjian, para pihak setuju untuk membiarkan pihak ketiga yang netral menyelesaikan perselisihan apa pun dan bertindak sebagai arbiter. Ini disebut "penyerahan." Pengadilan arbitrase (juga dikenal sebagai majelis arbitrase) adalah tempat proses penyelesaian berlangsung.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 159-160.

<sup>22</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal. 20-35.

## b. Negosiasi

Negosiasi merupakan "*fact of life*" atau keseharian. Setiap orang melakukan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti sesama mitra dagang, kuasa hukum salah satu pihak dengan pihak lain yang sedang bersengketa, bahkan pengacara yang telah memasukkan gugatannya di pengadilan juga bernegosiasi dengan tergugat atau kuasa hukumnya sebelum pemeriksaan perkara dimulai. Negosiasi adalah *basic of means* untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang lain.

## c. Mediasi

Mediasi adalah nama lain dari penyelesaian sengketa secara damai. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sudah mengatur alternatif penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan di Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan lahirnya undang-undang ini adalah kenyataan bahwa sengketa perdata sudah dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui jalur nonlitigasi atau alternatif penyelesaian sengketa. Padahal mediasi dan arbitrase adalah dua hal yang sangat berbeda, namun mayoritas peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, mengatur tentang arbitrase.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Winsherly Tan, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Mediasi di Indonesia*, 202, hal. 287-299.

Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan muncul sebagai akibat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak cukup mengakomodir pengaturan mediasi. Penyelenggaraan peradilan tertinggi Indonesia merupakan salah satu tanggung jawab Mahkamah Agung, salah satu lembaga kekuasaan kehakiman Indonesia.<sup>24</sup>

Mediator dalam mediasi, berbeda halnya dengan arbiter atau Hakim. Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa dilakukan oleh seorang yang benar-benar dipercaya kemampuannya untuk mempertemukan kepentingan pihak-pihak. Mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak. Kesepakatan ini selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam mediasi tidak ada pihak yang menang atau kalah. Masing-masing pihak sama-sama menang, karena kesepakatan akhir yang diambil adalah hasil dari kemauan para pihak itu sendiri.

#### d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliasi berwenang

<sup>24</sup> Ardiansyah, *Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, 2020, hal. 361-384.

menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator menjadi *resolution*. Kesepakatan ini juga bersifat final dan mengikat para pihak.<sup>25</sup>

#### e. Litigasi

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang lain kalah.

## **B. Mediasi Indonesia Merupakan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

### **1. Pengertian Mediasi**

Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan muncul sebagai akibat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak cukup mengakomodir pengaturan mediasi. Penyelenggaraan peradilan tertinggi Indonesia merupakan salah satu tanggung jawab Mahkamah Agung, salah satu lembaga kekuasaan kehakiman Indonesia.<sup>26</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata Mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian

<sup>25</sup> Abdullah Makarim, *Pemahaman Arbitrase- ADR (Alternative Dispute Resolution)*, (Makalah disajikan dalam Diklat Calon Hakim, yang diselenggarakan oleh Puditkat Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 5 Mei-11 Agustus 2004, hal. 7.

<sup>26</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi: dalam Perspektif Hukum Syariat, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hal. 2.

suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>27</sup> Dalam Collins English dictionary and thesaurus disebutkan bahwa Mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (aggrement).<sup>28</sup>

Menurut Garry Goopaster, mediasi adalah metode negosiasi penyelesaian masalah di mana pihak yang berselisih dibantu untuk mencapai penyelesaian yang disetujui bersama oleh pihak ketiga yang tidak memihak.<sup>29</sup>

Christopher W. Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.<sup>30</sup>

Menurut Pasal 1 huruf (a) PERMA 1/2016 Mediasi adalah suatu proses dimana para pihak yang bersengketa merundingkan kesepakatan dengan bantuan seorang mediator untuk menyelesaikan perselisihan.

<sup>27</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hal. 726.

<sup>28</sup> Lorna Gilmour, Penny Hand, dan Cormac Mckoen (eds.), *Collins English dictionary and thesaurus, third edition*, (great Britain: harper Collins publisher, 2007), hal. 510.

<sup>29</sup> Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa melalui Negosiasi*, Jakarta: ELIPS Project, 1993, hal. 201.

<sup>30</sup> Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008, hal. 57.

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau mufakat dengan bantuan mediator, yaitu pihak ketiga yang bertindak sebagai penengah antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang dapat disepakati bersama. kedua belah pihak.

Indonesia juga mengenal dan menggunakan mediasi dalam penyelesaian sengketa, tentang pelaksanaan mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan<sup>31</sup> dalam PERMA ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7): “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator” dan pengertian mediator diatur dalam Pasal 1 ayat (6)” Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 31 Juli 2008. “Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku : (Pasal 26 PERMA No. 01 Tahun 2008).

<sup>32</sup> Andi Tenri Famauri, *Mediasi Independen dalam Sengketa E-Banking*, Yogyakarta : Litera, 2018, hal. 185-186.

Untuk mengerti secara konperhensip mengenai Mediasi, perlu dipahami tentang tiga aspek dari Mediasi:<sup>33</sup>

a) Aspek Urgensi / Motivasi

Urgensi dan motivasi di balik mediasi adalah untuk mencegah para pihak yang berperkara melanjutkan kasus mereka di pengadilan. Untuk mencapai konsensus, setiap kendala yang menjadi masalah di masa lalu perlu diselesaikan secara damai. Tujuan utama mediasi adalah untuk membawa perdamaian kepada pihak-pihak yang berkonflik. Ketika pihak yang bersengketa atau berkonflik bertemu sendirian, biasanya sangat menantang bagi mereka untuk mencapai kesepakatan. Saat disatukan, titik temu yang telah dibekukan pada masalah yang dipersengketakan biasanya menjadi cair. Oleh karena itu, mediasi adalah suatu cara mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan seorang atau lebih mediator untuk menyaring persoalan-persoalan sehingga menjadi jelas dan para pihak yang bersengketa menjadi sadar akan pentingnya perdamaian.

b) Aspek Prinsip

Secara Hukum Mediasi tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 *jo* Pasal 17 Ayat (1) Perma

<sup>33</sup> Rachmat Rizki Aulawi, *Skripsi: Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Dompu*, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019, hal. 25-26.

1/2016, yang mewajibkan setiap hakim, mediator, dan pihak untuk mematuhi tata cara penyelesaian perkara melalui Mediasi. Kegagalan Perma ini untuk mengikuti prosedur mediasi melanggar baik Pasal 154 Rbg maupun Pasal 130 HIR. yang menyebabkan hukum menyatakan putusan itu tidak sah. Ini berarti bahwa program Mediasi tidak boleh dilewatkan dalam kasus apa pun yang masuk ke pengadilan tingkat pertama. Karena resikonya akan fatal jika hal ini terjadi.

c) Aspek Substansi

Untuk setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan, mediasi substansi merupakan rangkaian langkah yang perlu dilakukan. Hakikat mediasi adalah proses serius yang harus ditempuh untuk mencapai perdamaian. Akibatnya, sebelum perkara diperiksa, mediasi dilakukan secara terpisah. Selain memenuhi persyaratan hukum formal, mediasi merupakan upaya serius para pihak yang terlibat untuk mencapai perdamaian. Mediasi adalah merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan Pengadilan atau hakim, juga bukan kepentingan Mediator. Sehingga dengan demikian segala biaya yang timbul karena proses Mediasi ini ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara.

## 2. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa pihak ketiga yang wajib digunakan oleh para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya di pengadilan. Mediasi melayani sejumlah tujuan dalam litigasi, di antaranya:

- a. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan sukarela sebelum memulai proses litigasi sehingga tidak perlu dilanjutkan.

Dengan demikian mediasi dapat mengatasi penumpukan perkara di Lembaga peradilan. Secara umum ada beberapa sebab yang dapat dianggap sebagai penyebab penumpukan perkara kasasi di Mahkamah Agung yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Tidak ada batasan pada jenis banding yang dapat diajukan.;
- 2) Pencari keadilan kurang percaya pada keputusan pengadilan tingkat rendah, baik karena mereka percaya bahwa keputusan tersebut berkualitas buruk atau karena dibuat dengan cara yang tidak sehat, seperti suap atau cara tidak terhormat lainnya.
- 3) Karena mekanisme perdamaian tidak berjalan sebagaimana mestinya, lebih sedikit kasus yang perlu diadili.

Agar badan pengadilan terhindar dari penumpukan perkara, pentingnya mediasi dimaknai tidak hanya sebagai upaya

<sup>34</sup> Susanti Adi Nugroho, *Naskah Akademis: MEDIASI*, hal. 39-41.

meminimalisir jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, baik di pengadilan tingkat pertama maupun di tingkat banding, tetapi juga sebagai upaya tulus untuk menyelesaikan sengketa yang sedang berlangsung.<sup>35</sup>

- b. Pada hakikatnya adalah menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien.

Penyelesaian melalui pengadilan tidak selalu menghasilkan kepuasan. Tidak jarang menemui berbagai kendala ketika menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, selain biaya, waktu, dan reputasi. Tidak hanya kemungkinan keputusan yang tidak diinginkan, Karena berbagai kendala seperti hambatan eksekusi, bahkan kemenangan yang telah ditentukan pun tidak dapat langsung dinikmati. Bahkan mungkin ada kasus baru, baik yang dibawa oleh pihak yang kalah atau oleh pihak yang "berkepentingan".

Dalam situasi seperti ini, putusan pengadilan hanyalah putusan, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Berbeda dengan metode penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi, yang bukan hanya menghasilkan keputusan, tetapi putusan yang menyelesaikan sengketa.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Mahyudin Igo, *Tujuan Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata, Varia Peradilan*, Tahun keXXI No.235 (Desember2006), hal. 51.

<sup>36</sup> Bagir Manan, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa, Varia Pengadilan*, Tahun keXXI No. 248 (Juli 2006), hal.14-15.

“Menang jadi arang kalah jadi abu” begitulah pribahasa yang menggambarkan jika suatu sengketa diselesaikan dengan menggunakan jalur litigasi. statement tersebut mencerminkan putusan pengadilan terkadang tidak serta merta menyelesaikan persoalan.<sup>37</sup> Maka dikembangkan wacana untuk sebisa mungkin menyelesaikan persoalan sengketa melalui jalur perundingan, karena dengan melakukan hal itu akan mencegah kerugian yang lebih besar, baik kerugian yang berupa moril maupun maril. Sehingga tercipta penyelesaian perkara secara efektif dan efisien.

- c. Penyelesaian secara damai lebih baik daripada putusan yang dipaksakan.

Karena jika mediasi berhasil maka akan menghasilkan kesepakatan yang sesuai dengan keinginan kedua belah pihak dan tidak melibatkan pemaksaan dari salah satu pihak. Karena pada hakekatnya proses pengadilan hanyalah formalitas, berbeda dengan putusan yang memaksa. Para pihak yang bersengketa terpaksa menerima keputusan tersebut, meskipun keputusan pengadilan tidak selalu adil.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Mahyudin Igo, *Tujuan Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata, Varia Peradilan*, Tahun keXXI No.235 (Desember2006), hal. 47.

<sup>38</sup> Tim Peneliti, *Laporan Penelitian: Prinsip-prinsip Hukum Islam (Fiqih) Dalam Transaksi Ekonomi Pada Perbankan Syariah*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Bekerjasama dengan Direktorat Hukum BI, 2003, hal.136

d. Perdamaian yang dikukuhkan dalam litigasi akan berkekuatan hukum dan mengikat baik secara yuridis maupun psikologis

Menurut M. Yahya Harahap tidak ada putusan pengadilan yang mengantar para pihak yang bersengketa ke arah penyelesaian masalah, putusan pengadilan bersifat *problem solving* diantara para pihak yang bersengketa melainkan putusan pengadilan cenderung menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi ujung yang saling berhadapan, karena menempatkan salah satu pihak pada posisi pemenang (*the winner*) dan menyudutkan pihak yang lain sebagai pihak yang kalah (*the loser*), selanjutnya dalam posisi ada pihak yang menang dan kalah, bukan kedamaian dan ketentraman yang timbul, tetapi pihak yang kalah timbul dendam dan kebencian.<sup>39</sup>

Oleh sebab itu, hasil kesepakatan mediasi yang telah dilakukan dalam akta perdamaian diharapkan menimbulkan kedamaian anatar para pihak dan bersifat mengikat. Karena mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang

<sup>39</sup> Muhammad Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1997, hal.158.

dikalahkan (*win-win solution*).<sup>40</sup>

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah manfaat sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Mediasi dapat mengurangi masalah penumpukan perkara.
- 2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya
- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka
- 4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya
- 5) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- 6) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hamper selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau

<sup>40</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 24.

<sup>41</sup> *Ibid.* hal. 25-26.

arbitrase pada lembaga arbitrase.

### 3. Asas-Asas Mediasi

Sebagaimana diketahui bahwa Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yang bersifat sukarela atau pilihan. Akan tetapi, dalam konteks Mediasi di pengadilan, ternyata Mediasi di pengadilan bersifat wajib. Hal ini mengandung arti proses Mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan penyelesaian melalui perdamaian. Pihak-pihak yang bersengketa di muka pengadilan, terlebih dahulu harus menyelesaikan persengketaanya melalui perdamaian atau perundingan yang dibantu oleh Mediator.<sup>42</sup> Maka terdapat beberapa perbedaan prinsip antara Mediasi dengan persidangan pada umumnya antara lain adalah:

- a. Proses Mediasi bersifat informal. Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan *non legal* dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak kaku dan *rigid*. Bagi Mediator non hakim, pertemuan dapat dilakuka diluar pengadilan seperti hotel, restoran, dan sebagainya, sehingga suasana yang nyaman relatif lebih baik agar tercipta perdamaian bagi kedua belah pihak. Dalam Mediasi di pengadilan tetap mengikuti aturan Hukum acara sebagai

<sup>42</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi Pengadilan dalam Teori dan Praktek*, Jakarta timur: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2012, hal. 70-71.

pedoman proses, namun tingkat formalitasnya tidak seformal persidangan di pengadilan maka proses Mediasi di pengadilan bersifat semi informal. Artinya tetap terikat pada aturan Hukum acara tertentu sebagai panduan dalam tahapan berjalanya proses. Proses mediasi dapat ditempuh dengan rileks, tidak perlu ada Penyebutan identitas sebagai pengugat dan tergugat. Masing-masing pihak dapat bebas untuk mengajukan usulan dan penawaran, termasuk bagi mereka yang berkedudukan sebagai tergugat.<sup>43</sup>

- b. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat dibandingkan dengan proses persidangan pada umumnya, sesuai dalam Pasal 3 Ayat (6) Perma 1/2016 disebutkan bahwa proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari berikutnya terhitung sejak berakhirnya waktu 30 hari yang pertama. Perpanjangan waktu Mediasi ini harus berdasarkan atas kesepakatan para pihak<sup>44</sup> Tenggang waktu yang Panjang dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan selalu dikeluhkan oleh para pencari keadilan (*justitiabelen*), karena dengan rentang waktu yang begitu Panjang, cenderung akan mendatangkan kerugian bagi para pihak terutama bagi mereka

<sup>43</sup>D.Y.Witanto, *Hukum Acara Mediasi, dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Bandung: Alfabeta, 2011, hal. 35.

<sup>44</sup> Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan, *berdasarkan PERMA No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, hal. 38.

yang berkedudukan sebagai penggugat.

- c. Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak. Mediator hanya menjadi penengah atau fasilitator dan membantu para pihak memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persolan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Pada prinsipnya Mediator tidak boleh melakukan intervensi secara langsung terhadap kesepakatan yang dibuat oleh para pihak melainkan hanya menjadi fasilitator agar dapat mempercepat proses pengambilan keputusan.
- d. Biaya ringan dan murah. Jika pada umumnya jalur litigasi membutuhkan biaya yang tinggi baik itu disetiap tahapan pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat terakhir, dengan adanya proses Mediasi ini dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan bagi para pihak sehingga asas peradilan yang berbiaya ringan dan murah dapat dilaksanakan dengan baik.
- e. Proses tertutup dan bersifat rahasia, pada Pasal 5 Perma 1/2016 menyebutkan bahwa "*proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak berkehendak lain*" artinya kerahasiaan selama proses Mediasi akan dilaksanakan secara tertutup, disamping itu semua hasil perundingan para pihak dalam proses mediasi akan dirahasiakan oleh mediator dari akses pihak-pihak luar, hal ini dimaksud untuk menyampaikan tawaran dan kepentingan dalam setiap perundingan, terhadap

sengketa yang menyangkut harga diri dan kehormatan para pihak, maka proses yang tertutup akan menghindari terbukanya aib diantara para pihak kepada masyarakat luas dan untuk lancaranya proses mediasi itu sendiri.

- f. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara. Bila para pihak menghedaki kesepakatan damai yang di tungkan kedalam kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dalam akta perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Mediator, maka gugatan perkara harus dicabut, sehingga perkara dinyatakan selesai. Selama telah memenuhi ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Perma 1/2016 yaitu bertentangan dengan Hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan.
- g. Proses Mediasi menggunakan pendekatan komunikasi. Dilakukan pendekatan dialog kepada para pihak guna mendapatkan informasi dengan pola komunikasi interaktif, peran Mediator sangat penting sehingga membuat para pihak menjadi lebih nyaman dan terbuka ke Mediator, dan akhirnya akan mempermudah proses mencari solusi. Proses komunikasi itu dapat diibaratkan sebagai suatu kerja sama diantar para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator, kontribusi mediator akan sangat berarti dalam proses negosiasi butir-butir kesepakatan.

- h. Penggunaan Itikad Baik dalam Mediasi. Tujuan Mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara damai, oleh karena itu tanpa adanya Itikad Baik dari para pihak, perdamaian tidak akan tercapai. Untuk mencegah adanya pihak yang bersikap tidak kooperatif dan menghindari risiko berlangsungnya proses Mediasi yang bersifat pro forma belaka, yakni sekedar untuk mengikuti perintah Mediasi agar perkaranya dapat diperiksa melalui proses litigasi. Itikad Baik para pihak merupakan kunci keberhasilan Mediasi.<sup>45</sup>
- i. Hasil Mediasi yang bersifat *win-win solution*. Ciri khas dari proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah adanya prinsip "*win-win solution*" yaitu suatu metode penyelesaian dimana masing-masing pihak akan mendapatkan kemanfaatan secara berimbang sesuai kehendak yang disepakati atau tidak ada para pihak yang merasa kalah atau yang menang, melainkan para pihak merasa sama-sama puas dan pihak harus patuh dan menaati kesepakatan yang telah mereka sepakati bersama.
- j. Akta perdamaian bersifat final dan binding. Akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama atau setidaknya dengan putusan hakim yang telah Berkekuatan Hukum tetap (BHT). Berdasarkan analisis Perma 1/2016 bahwa akta perdamaian

<sup>45</sup>Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan, berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal. 22.

memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pendapat tersebut dibangun atas alasan bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap, masih terbuka untuk diajukan upaya Hukum luar biasa (peninjauan kembali) sedangkan akta perdamaian sama sekali tidak tertutup bagi semua upaya Hukum. Pasal 130 HIR Ayat 2 menyebut bahwa “*Jika perdamaian terjadi maka tentang hal itu waktu siding harus dibuat sebuah akta dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, maka surat (akta) oti berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa.* Berdasarkan rumusan Pasal tersebut, dapat ditarik dua intisari menyangkut kedudukan akta perdamaian antara lain: <sup>46</sup>

- Akta perdamaian bersifat *inkracht van gewijsde*.
- Akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial.

#### **4. Peran dan Fungsi Mediator**

Proses Mediasi di pengadilan dilakukan oleh seorang Mediator yang berasal dari unsur hakim dan non hakim. Seseorang yang menjalankan fungsi sebagai Mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Namun jika dalam wilayah pengadilan tidak

<sup>46</sup> D.Y.Witanto, *Op.Cit.* hal. 47.

ada hakim yang bersertifikat, maka hakim di lingkungan pengadilan tersebut dapat menjalankan fungsi sebagai Mediator.

Menurut Mariana Sutadi Mediator adalah orang yang ahli dalam bidang yang didiskusikan/disengketakan atau ahli dalam bidang Hukum karena pendekatannya di fokuskan adalah pada hak. Mediator merupakan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari kemungkinan penyelesaian sengketa.<sup>47</sup>

Dalam Mediasi, Mediator memperlakukan sengketa sebagai suatu peluang untuk membantu para pihak menyelesaikan persoalannya. Mediator membantu para pihak memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan membiarkan, tetapi mengatur pengungkapan emosi. Mediasi membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Mariana Sutadi, *pendayagunaan perdamaian menurut Pasal 130 HIR/154 R Bg dan potensinya dalam mewujudkan keadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan*, pusat pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005, hal. 30.

<sup>48</sup> Gary Goodpaster. *Op.Cit.* hal. 16.

Adapun yang dapat bertindak sebagai Mediator di pengadilan, diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Perma 1/2008, yang menentukan sebagai berikut:

Para pihak berhak memilih mediator diantara pilihan-pilihan berikut:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan.
- b. Advokat atau akademisi Hukum.
- c. Provesi bukan Hukum yang dianggap oleh para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa.
- d. Hakim majelis pemeriksa perkara.
- e. Gabungan antara Mediator yang disebut dalam butir A dan D, atau gabungan butir B dan D, atau gabungan butir C dan D.

Mediator berkewajiban untuk merahasiakan informasi yang diberikan kepadanya dalam sebuah *caucus*, atau dalam hal Mediator memang diminta oleh para pihak memberi informasi untuk merahasiakan informasi itu. Mediator dapat menawarkan penilaian yang netral dari posisi masing-masing pihak, dan mengajarkan para pihak bagaimana terlibat dalam negosiasi pemecahan masalah secara efektif, menilai alternatif-alternatif dan menemukan pemecahan yang kreatif terhadap konflik mereka.<sup>49</sup> Dengan demikian, seorang Mediator tidak hanya berperan sebagai penengah semata yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga berperan membantu para pihak

<sup>49</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 19.

untuk mendisain penyelesaian sengketanya, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Pada akhirnya, Mediator juga membantu para pihak dalam merumuskan kesepakatan bersama sebagai suatu solusi penyelesaian masalah yang juga akan ditindaklanjuti secara bersama pula.

Adapun tahapan tugas dari Mediator dalam Memediasi para pihak yang bersengketa tersebut adalah:<sup>50</sup>

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada para pihak;
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama para pihak;
- e. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya, yang disebut juga dengan kaukus

Adapun Beberapa tugas Mediator selanjutnya adalah:

- a. Menyusun jadwal Mediasi;
- b. Mengisi formulir Mediasi;
- c. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;

<sup>50</sup> Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan, *berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, hal. 32.

- d. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- e. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan masing-masing, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik, dan bekerja sama dalam mencapai kesepakatan.

Berdasarkan Perma 1/2016, tugas mediator adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada para pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama para pihak;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal Mediasi bersama para pihak;
- g. mengisi formulir jadwal Mediasi;
- h. memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan

<sup>51</sup> *Ibid.* hal. 10.

pembahasan berdasarkan skala prioritas;

j. memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:

- 1) menelusuri dan menggali kepentingan para pihak;
- 2) mencari pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak;
- 3) bekerjasama mencapai penyelesaian

k. membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;

l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidak berhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;

m. menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;

n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Mediator harus memenuhi persyaratan-persyaratan guna memperlancar proses Mediasi, persyaratan bagi seorang Mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dalam dan sisi luar , sisi dalam berupa kemampuan personal dalam menjalankan tugasnya antara lain: kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses Mediasi, disamping itu Mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur serta mudah

dipahami para pihak karena menggunakan bahasa yang sederhana.<sup>52</sup>

Sisi luar berupa persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka. persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Keberadaan Mediator disetujui oleh kedua belah pihak;
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak; dan
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Peran Mediator ini hanya mungkin diwujudkan bila ia memiliki sejumlah keahlian (*skill*). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (*training*) dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Mediator yang memiliki pengalaman banyak akan memudahkan dirinya menjalankan proses Mediasi, karena ia sudah terbiasa menghadapi situasi konflik dimana kedua belah pihak bertikai, keterampilan dan

<sup>52</sup> Syahrizal Abbas. *Op.Cit.* hal. 63.

<sup>53</sup> *Ibid.*

pengalaman matang Mediator akan terus-menerus mendorong dirinya melakukan tindakan-tindakan positif dalam proses Mediasi. Sebaliknya Mediator yang miskin pengalaman dan terbatasnya *skill* akan berpengaruh pada lemahnya kemampuan dalam menjalankan Mediasi.

Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses Mediasi berjalan maksimal, sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan Mediator.<sup>54</sup>

### C. Perceraian

Kata cerai menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlakibini (suami istri).<sup>55</sup>

Menurut WJS Poerwadarminta perceraian berasal dari kata cerai yang berarti talak atau putus hubungannya sebagai suami-isteri.<sup>56</sup> Dan demikian pula menurut Andi Hamzah bahwa talak berasal dari bahasa Arab, yang berarti perpisahan antara suami-isteri.<sup>57</sup>

<sup>54</sup> *Ibid.* hal. 79-82.

<sup>55</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hal. 185.

<sup>56</sup> WJS Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, hal. 200.

<sup>57</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 564.

Sedangkan dalam istilah fiqih disebut Talaq yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut furqah, yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.<sup>58</sup>

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Jadi secara yuridis istilah perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suam istri) sebagaimana diartikan dalam kamus besar Bahasa Indonesia di atas.

Istilah perceraian menurut UU Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:<sup>59</sup>

- a. Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka;
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;

<sup>58</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1982, hal. 103.

<sup>59</sup> Muhammad Syaifuddin, et al, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 16.

c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami istri. Pasal 39 UU Perkawinan terdiri dari 3 (tiga) ayat dengan rumusan yaitu: (i) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (ii) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri; (iii) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Dengan demikian penetapan cerainya suami dan istri secara yuridis harus melalui diputuskan melalui sidang perceraian di pengadilan, bukan hanya sekedar atas ucapan lisan persetujuan dan keinginan kedua belah pihak semata, perbuatan tersebut secara yuridis tidak dapat dikategorikan perceraian.

Secara yuridis, perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh Hukum untuk melakukan suatu perceraian. Apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian.<sup>60</sup>

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) UU Perkawinan yang

<sup>60</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hal. 20.

telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975), yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan Hukuman penjara 5 tahun atau Hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga.

Sedangkan alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam sama seperti yang disebut dalam Pasal 116, namun dengan penambahan dua ayat yaitu: (i) suami melanggar taklik talak dan (ii) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam Rumah Tangga.

#### **D. Teori Efektivitas Hukum**

Secara etimologi, kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam Bahasa Inggris *effective*, dalam kamus Jhon M. Echols dan Hassan Shadily artinya adalah berhasil dan ditaati.<sup>61</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya “dapat membawa hasil, berhasil guna” tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti “sudah berlaku” tentang undang-undang atau peraturan.<sup>62</sup>

Adapun secara terminologi para pakar Hukum dan sosiologi Hukum memberikan pendekatan tentang makna efektivitas sebuah Hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil. Soerjono Soekanto berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak Hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem Hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuannya, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>63</sup>

Achmad Ali berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauhmana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak

<sup>61</sup> Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XXIII, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996, hal. 207.

<sup>62</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. II. hal. 284.

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cet. V, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006, hal. 50.

ditaati. Lebih lanjut, Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan.<sup>64</sup>

Di dalam berbagai hal, Hukum memiliki pengaruh yang langsung maupun tidak langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan. Artinya Hukum memiliki peran dalam perubahan sosial dalam masyarakat. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, menurut Soerjono Soekanto dinamakan *social engineering* atau *social planning*.<sup>65</sup>

Soerjono Soekanto mengungkapkan agar sebuah peraturan dapat berfungsi dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka peraturan/kaidah Hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>66</sup>

- 1) Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan/ditetapkan, atau apabila

<sup>64</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1*. Jakarta:Kencana, 2010, hal. 375.

<sup>65</sup> *Ibid.* hal. 122.

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Cet. V, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989, hal.56-57.

menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.

2) Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).

3) Hukum tersebut berlaku secara filosofis

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:<sup>67</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Maksud faktor Hukumnya dalam poin pertama ini menurut Soerjono Soekanto dengan undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Ukuran efektifitas pada faktor yang pertama adalah:

- a) apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis?
- b) apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hirarki dan horizontal tidak ada pertentangan?

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 8.

- c) apakah secara kualitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi?
- d) apakah penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada?

## 2. Faktor penegak Hukum.

Ruang lingkup dari istilah “penegak Hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan Hukum dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitanya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:<sup>68</sup>

- a) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b) Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
- c) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

<sup>68</sup> *Ibid.* hal. 82.

d) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan Hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup guna untuk menunjang tercapainya efektifitas Hukum itu sendiri.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana Hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Kepatuhan Hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor sebelumnya, yaitu Hukum, penegak Hukum, dan sarana atau fasilitas. Masyarakat kebanyakan biasanya tidak peduli dengan aturan Hukum yang diberlakukan, namun mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian Hukum terhadap perkara yang sedang mereka hadapi.

Begitu pula dalam hal proses Mediasi, kedua belah pihak yang bersengketa akan memiliki harapan kepada penegak Hukum yakni Mediator agar sengketa di antara mereka dapat selesai dengan baik. Sehingga peran Mediator sangat penting dalam perjalanan proses Mediasi di antara kedua belah pihak. Kemampuan Mediator

tentang nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku di suatu masyarakat sangat penting untuk diketahui, agar Mediator dapat mencari solusi atas sengketa dan bukan malah menambah keruh suasana akibat ketidaktahuannya akan nilai dan kaidah yang hidup di masyarakat.

#### 5. Faktor kebudayaan

Dipahami sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau material. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka Hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga Hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak hak dan kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana Hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) Hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari Hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik

(sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini. Dalam hal mediasi di Pengadilan Agama yang kita ketahui para pencari keadilan disana adalah umat Islam, nilai-nilai Islam menjadi sarat akan pedoman karena telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Menurut Soerjono Soekanto, efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak Hukum yang positif, pada saat itu Hukum mencapai sasarnya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku Hukum.<sup>69</sup>


Adapun keterkaitan antara Mediasi e-Litigasi dengan teori efektivitas ini adalah berdasarkan pada 5 (lima) faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. apabila keseluruhan faktor tersebut dapat terpenuhi maka penerapan mediasi akan berjalan secara efektif, karna tolak ukur suatu hukum dapat berjalan dengan efektifnya dalam hal ini Mediasi e-Litigasi ditentukan oleh 5 (lima) faktor ini. Adapun teori efektivitas ini bersifat netral, akan dikatakan

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988, hal. 80.

efektif bila mediasi itu berhasil dan dikatakan tidak efektif bila mediasi tidak berhasil.

## E. Kerangka Pikir

### Bagan Kerangka Pikir



## **F. Definisi Operasional**

Untuk menyeragamkan pengertian dari berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini, maka penulis menyusun definisi operasional sebagai berikut:

1. Efektivitas Hukum adalah taraf untuk menilai sejauh mana hukum itu ditaati atau tidak ditaati dengan mempertimbangkan kejelasan peraturan perundang-undangnya, profesionalitas penegak hukum dalam menjalankan wewenangnya, sarana dan prasarana yang mendukung, faktor lingkungan dan budaya masyarakatnya.
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.
3. e-Litigasi adalah proses penyelesaian perkara di pengadilan yang dilakukan secara elektronik.
4. Mediasi e-Litigasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator yang dilakukan di pengadilan secara elektronik.
5. Perceraian adalah putusannya perkawinan yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri.
6. Asas Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.

7. Asas Cepat adalah jangka waktu persidangan yang diselenggarakan dalam tenggat waktu tertentu yang patut.
8. Asas Biaya Ringan adalah biaya perkara di pengadilan yang dapat dijangkau oleh masyarakat.